

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, baik sektor internal maupun eksternal. Salah satu sumber penerimaan negara dari sektor internal adalah pajak. Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Ditjen pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri.

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan negara, berbangsa yang sejahtera, adil dan makmur. Dalam mencapai tujuan tersebut, negara memerlukan dana yang relatif besar untuk pembangunan nasional. Sumber dana yang didapat oleh pemerintah dari luar negeri meliputi pinjaman luar negeri dan hibah sedangkan sumber dana yang didapat dari dalam negeri dapat dari penjualan migas, non migas dan pajak. Sumber dana dalam negeri pemerintah diharapkan dapat mengurangi hutang negara.

Kepatuhan wajib pajak selalu menjadi masalah klasik, seperti ketidaktaatan wajib pajak sering menyebabkan penggelapan pajak. Rendahnya tingkat kepatuhan membayar pajak menjadi salah satu penyebab belum optimalnya penerimaan pajak di Indonesia. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak seharusnya merupakan posisi strategis dalam upaya peningkatan penerimaan negara terhadap sistem pemerintahan dan hukum.

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan atau kondisi dimana wajib pajak dalam hal kesadarannya dituntut untuk patuh dan melaksanakan Undang-Undang perpajakan yang berlaku.

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan hambatan dalam pengumpulan pajak. Kepatuhan dapat didefinisikan sebagai perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepatuhan pajak adalah kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukuman maupun administrasi.

Selain itu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sebagai pelanggan, sehingga meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sebagai pelanggan meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan.

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, hingga Jumat (19/3/2021), sebanyak 7,48 juta wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 7,24 juta merupakan wajib pajak orang pribadi, sedangkan sebanyak 242.000 merupakan wajib pajak badan. Berdasarkan data Ditjen Pajak, jumlah pelapor SPT Tahunan tersebut masih lebih rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 7,9 juta wajib pajak. Sementara itu dari total keseluruhan wajib pajak yang sudah melaporkan SPT,

sebanyak 7,21 juta melapor secara elektronik dengan e-filing. Sementara itu masih ada 272.523 orang yang melaporkan SPT secara manual.

Untuk diketahui, pada tahun ini 19 juta orang tercatat wajib melakukan pelaporan SPT. Sementara Ditjen Pajak menargetkan rasio kepatuhan pelaporan pajak sebesar 80 persen atau 15,2 juta orang. Dengan demikian, jumlah pelapor SPT tersebut sudah melampaui setengah atau sebesar 50,78 persen dari target yang ditentukan.

Pajak adalah sebuah kontribusi wajib pajak kepada negara baik orang pribadi maupun badan bersifat memaksa namun tetap sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung karena digunakan untuk kebutuhan bersama dan kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan faktor yang sangat penting dalam pembangunan suatu negara. Dimana pajak merupakan sumber utama bagi negara dalam hal penerimaan negara khususnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang bertujuan untuk pembiayaan dalam rangka memajukan pembangunan dan kesejahteraan rakyat serta peningkatan fasilitas sarana publik. Pajak berperan sangat penting karena merupakan sumber penerimaan terbesar negara.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini

sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Segala pengadministrasian yang berkaitan dengan pajak pusat, akan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Untuk pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak daerah, akan dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah atau Kantor sejenisnya yang dibawah oleh Pemerintah Daerah setempat.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan pengertian pajak adalah kontribusi masyarakat kepada negara dengan tidak mendapat timbal balik dan dalam pemungutannya dapat bersifat memaksa dan penggunaannya untuk keperluan negara serta kemakmuran masyarakat.

Pengetahuan perpajakan digunakan oleh wajib pajak sebagai informasi pajak dalam melakukan tindakan pajak seperti menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang disetorkan. Menurut **Rahayu (2010:141)** memberikan kajian mengenai pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak sangat mempengaruhi sikap pajak terhadap sistem perpajakan yang adil. Adanya kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan sesuatu negara yang dianggap adil. Oleh karena itu, pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh WP akan mempengaruhi patuh tidaknya WP itu

sendiri dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Serta akan berdampak pula pada penerimaan pajak yang diterima oleh negara jika masyarakatnya sudah memiliki pengetahuan perpajakan yang tinggi. Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan WP terhadap sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia dan segala macam peraturan perpajakan yang berlaku [1]. Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah sistem self assessment. Dalam sistem pemungutan pajak seperti ini tentunya diperlukan macam-macam peraturan yang digunakan sebagai alat kontrol dan pengetahuan WP sehingga berpengaruh terhadap sukses atau tidaknya penerapan sistem pemungutan self assessment ini. Adanya ketidakpahaman WP terhadap peraturan pajak cenderung menjadi WP yang tidak patuh. Hal ini yang menjadi dasar adanya dugaan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan perpajakan berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dapat diartikan apabila wajib pajak telah mengetahui tentang seluruh ketentuan perpajakan yang berlaku maka wajib pajak akan dengan mudah melaksanakan kewajiban perpajakannya [2].

Meningkatnya pengetahuan perpajakan akan membuat semakin meningkat pula tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

Pada dasarnya seseorang yang memiliki pendidikan akan sadar dan patuh terhadap hak dan kewajiban tanpa dipaksakan dan diancam oleh beberapa sanksi ataupun hukuman. Wajib pajak yang berpengetahuan akan mempunyai sikap sadar diri terhadap kepatuhan membayar kewajibannya sendiri.

Pengetahuan perpajakan dalam hal ini adalah wajib pajak mengetahui cara pengisian SPT, dapat menghitung sendiri pajaknya, mampu mengkualifikasikan jenis pajaknya, mengetahui batas waktu pelaporan, batas pembayaran SPT, dan wajib pajak mengetahui manfaat pajak terhadap negara, maka pemungutan pajak tidak akan sulit dan penerimaan negara dari sektor pajak akan terus meningkat. Minimnya pengetahuan wajib pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Kualitas pelayanan adalah upaya pemenuhan kebutuhan yang dibarengi dengan keinginan konsumen serta ketepatan cara penyampainnya agar dapat memenuhi harapan dan kepuasan pelanggan tersebut. Kualitas pelayanan terhadap Wajib Pajak atau pelayanan yang berkualitas terhadap wajib pajak adalah usaha yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak untuk melayani wajib pajak secara maksimal agar wajib pajak tidak mengalami kebingungan saat membayar pajak [3].

Dalam kualitas pelayanan yang baik, terdapat beberapa jenis kriteria pelayanan, yang diantaranya sebagai berikut :1.Ketepatan waktu pelayanan, termasuk didalamnya waktu untuk menunggu selama transaksi maupun proses pembayaran.2.Akurasi pelayanan, yaitu meminimalkan kesalahan dalam pelayanan maupun transaksi.3.Sopan santun dan keramahan ketika memberikan pelayanan.4.Kemudahan mendapatkan pelayanan, yaitu seperti tersedianya sumber daya manusia untuk membantumelayani konsumen, serta fasilitas pendukung seperti komputer untuk mencari ketersediaan suatu

produk.5.Kenyaman konsumen, yaitu seperti lokasi, tempat parkir,ruang tunggu yang nyaman, aspek kebersihan,ketersediaan informasi, dan lain sebagainya.

Defenisi pelayanan pajak menurut [4] adalah suatu proses kepada wajib pajak dengan cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan.

Kualitas pelayanan pajak adalah kemampuan dari Direktorat JenderalPajak dalam bentuk pelayanan pajak yang optimal kepada wajib pajak sehingga wajib pajak merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Upaya peningkatan kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan teknis pegawai dalam bidang perpajakan, perbaikan infrastruktur seperti perluasan tempat pelayanan terpadu (TPT), penggunaan sistem informasi dan teknologi untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya [5]. Pemberian pelayanan yang baik dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pembayar pajak berharap diperlakukan dengan hormat, karena mereka jujur melaporkan pendapatan mereka yang sebenarnya [6].Seorang wajib pajak yang puas atas pelayanan yang diberikan cenderung akan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku [7].

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar [3]. Sanksi pajak sendiri adalah

tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan umum dan peraturan undang-undang perpajakan.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Wajib pajak akan mematuhi peraturan perpajakan apabila ada sanksi perpajakan yang tegas bagi para pelanggarnya.

Sanksi pajak terdapat dua jenis yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana, pelaksanaan kewajiban perpajakan yang berlaku di Indonesia di atur dalam Undang-undang UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Upaya penegakan peraturan tersebut kepada wajib pajak yang lalai dalam membayar pajak diharapkan mampu mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Oleh sebab itu, ketegasan sanksi perpajakan sangat diperlukan agar kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dapat meningkat.

Sanksi pajak digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak membayar pajaknya. Masyarakat pada umumnya akan patuh pada peraturan apabila ada sanksi yang mengikat. Semakin tinggi sanksi yang diberikan maka akan menghasilkan kepatuhan yang tinggi pula [8].

Menumbuhkan kesadaran perpajakan bagi sebagian memang tidak mudah. Bahkan pada contoh kasus lain mereka cenderung meloloskan diri dari kewajiban membayar pajak. Menurut [9] ada banyak faktor yang menyebabkan tingkat kesadaran masyarakat masih rendah diantaranya adalah kurangnya informasi dari

pemerintah kepada rakyat, adanya kebocoran dalam sistem penerimaan pemungutan pajak, malas, dan tidak adanya timbal balik secara langsung dari pemerintah. Cara pemungutan pajak yang sesuai juga mempengaruhi wajib pajak dalam kewajibannya membayar pajak. Pemungutan pajak memang merupakan sesuatu yang tidak mudah, dibutuhkan peran aktif antara wajib pajak dan pemerintah agar dapat terciptanya pelayanan pajak yang nyaman dan optimal. Selain itu pengetahuan masyarakat tentang perpajakan harus dioptimalkan baik melalui sosialisasi ataupun melalui pendidikan karakter. Karena secara tidak langsung dengan pengetahuan wajib pajak diharapkan para wajib pajak sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak karena pajak berguna bagi kebutuhan bersama demi membangun suatu negara yang makmur dan sejahtera.

[10] Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang telah memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut [10] terdapat dua bentuk kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak sehingga mendorong wajib pajak dalam membayar pajak. pertama, kesadaran bahwa pajak adalah suatu bentuk kontribusi warga negara dalam menunjang dan meningkatkan pembangunan negara. Kedua, kesadaran bahwa penundaan dalam pembayaran pajak akan sangat merugikan negara, karena sumber pendapatan dan pembangunan sebuah negara.

Kesadaran wajib pajak (tax awareness) merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau persepsi yang melibatkan keyakinan, pengetahuan dan

penalaran serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kesadaran dan kedisiplinan dari masyarakat sangat diperlukan untuk memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan, pemahaman tersebut meliputi pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), perhitungan pajak, penyetoran pajak (pembayaran), pelaporan atas pajaknya. Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dalam diri wajib pajak di dalam membayar pajak secara sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (2012: 1701) kesadaran adalah keadaan tahu, mengerti, dan merasa. Kesadaran untuk mematuhi ketentuan (hukum pajak) yang berlaku tentu menyangkut faktor-faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai, dan ditaati. Menurut [2] “Kesadaran Wajib Pajak adalah keadaan ketika wajib pajak yang tanpa paksaan dari pihak manapun untuk membayar pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku”. Kesadaran wajib pajak (tax awareness) merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau persepsi yang melibatkan keyakinan, pengetahuan dan penalaran serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan perpajakan yang berlaku [11].

Dari beberapa pengertian di atas penulis dapat menyimpulkan, kesadaran wajib pajak adalah pemahaman yang mendalam pada seseorang atau badan yang terwujud dalam pemikiran, sikap, dan tingkah laku untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena memahami bahwa pajak sangat penting untuk pembiayaan nasional.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Minimnya pengetahuan wajib pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
2. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh WP akan mempengaruhi patuh tidaknya WP itu sendiri dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, Serta akan berdampak pula pada penerimaan pajak yang diterima oleh negara jika masyarakatnya sudah memiliki pengetahuan perpajakan yang tinggi.
3. Seorang wajib pajak yang puas atas pelayanan yang diberikan cenderung akan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.
4. Adanya sanksi pajak dapat memberikan dorongan kepada wajib pajak yang lalai dalam membayar pajak.
5. Wajib pajak akan mematuhi peraturan perpajakan apabila ada sanksi perpajakan yang tegas bagi para pelanggarnya.

6. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban dalam membayar pajak menyebabkan salah satu faktor kurangnya pemasukan untuk negara.
7. Kurangnya informasi dari pemerintah kepada rakyat dan tidak adanya timbal balik secara langsung dari pemerintah menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sebagai wajib pajak.
8. Rendahnya tingkat kepatuhan membayar pajak menjadi salah satu penyebab belum optimalnya penerimaan pajak di Indonesia.

1.3 Batasan Masalah

Pada latar belakang dan identifikasi masalah telah dikemukakan masalah-masalah yang terjadi. Agar penelitian ini dapat dibahas secara tuntas dan terfokus, maka pembatasan masalah sangat diperlukan agar penelitian ini dapat menyajikan hasil yang akurat. Penelitian ini hanya menitikberatkan pada pengaruh pengetahuan perpajakan kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderating.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan beberapa masalah yaitu:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak kabupaten dharmasraya?
2. Apakah kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak kabupaten dharmasraya?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak kabupaten dharmasraya?
4. Apakah pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak kabupaten dharmasraya?
5. Apakah kesadaran wajib pajak memperkuat hubungan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak kabupaten dharmasraya?
6. Apakah kesadaran wajib pajak memperkuat hubungan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak kabupaten dharmasraya?
7. Apakah kesadaran wajib pajak memperkuat hubungan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak kabupaten dharmasraya?

8. Apakah kesadaran wajib pajak memperkuat hubungan pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak kabupaten dharmasraya?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah :

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak kabupaten dharmasraya
2. Apakah kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak kabupaten dharmasraya
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak kabupaten dharmasraya
4. Apakah pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak kabupaten dharmasraya
5. Apakah kesadaran wajib pajak memperkuat hubungan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak kabupaten dharmasraya

6. Apakah kesadaran wajib pajak memperkuat hubungan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak kabupaten dharmasraya
7. Apakah kesadaran wajib pajak memperkuat hubungan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak kabupaten dharmasraya
8. Apakah kesadaran wajib pajak memperkuat hubungan pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak kabupaten dharmasraya

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan masukan dalam melakukan penelitian selanjutnya dalam bidang perpajakan.
 - b. Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan, wawasan, informasi, serta pemikiran khususnya yang berkaitan dengan pengaruh pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderating.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Instansi Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada instansi yang terkait, yaitu Ditjen Pajak dalam upaya menyadarkan masyarakat yang kurang patuh membayar pajak agar dapat memenuhi kewajibannya sebagai Wajib .

b. Bagi Penulis

Bagi pihak penulis dan pembaca sendiri, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan kajian bagi peneliti terutama yang berhubungan dengan pengaruh pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan pajak, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderating.